

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI INDONESIA

Muklas Adi Putra

Universitas Islam Malang

Email: muklas.adi.putra@asia.ac.id

Abstrak

Perlindungan anak harus diberikan secara intensif, hal ini karena pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi dirinya dari berbagai macam perbuatan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Perbuatan yang sering dialami oleh anak adalah tindak pidana salah satunya kejahatan seksual, oleh karena itu rumusan masalah dalam tulisan ini adalah bagaimana kebijakan kriminal dalam menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, hasil penelitian ini adalah dalam menanggulangi kejahatan seksual, yang pertama menggunakan pena yaitu KUHP dan undang-undang perlindungan anak, kedua melalui jalur non penal yaitu peran pemerintah, peran masyarakat dan peran dari orang tua.

Kata-Kunci: Kebijakan kriminal; kekerasan seksual terhadap anak Indonesia.

Abstract

Child protection must be given intensely, this is because in essence children cannot protect themselves from various kinds of actions that cause mental, physical, social losses in various fields of life and livelihood. The actions that are often experienced by children are criminal acts, one of which is a sexual crime, therefore the formulation of the problem in this paper is how is criminal policy in tackling sexual violence against children in Indonesia by using normative legal research methods, the results of this study are in tackling sexual crimes, the first is to use a pen, namely the Criminal Code and the child protection law, secondly, through a non-penal, namely the role of the government, the role of society and the role of parents.

Keywords: *Criminal policy; sexual violence against Indonesia children.*

PENDAHULUAN

Anak merupakan salah satu bagian dan hubungan yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia, masyarakat dan negara. Anak memiliki potensi penting dalam generasi atau bangsa pada masa mendatang dan merupakan cerminan sikap hidup bangsa dan penentu perkembangan bangsa

tersebut, jika anak tumbuh dan berkembang dengan baik maka negara akan kuat dan maju, oleh karena itu anak dilindungi dan dijamin hak-haknya oleh negara.¹

Memelihara kelangsungan hidup anak adalah sebuah tanggung jawab dari semua elemen salah satunya adalah keluarga, masyarakat dan negara, bentuk perlindungan terhadap anak adalah salah satu cara memelihara kelangsungan hidup anak. Arif gosita mengatakan bahwa anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung.²

Perlindungan anak memang harus diberikan secara intensif ini karena pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. tindakan yang sering di alami oleh anak adalah tindakan-tindakan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab dan memanfaatkan kelemahan anak sehingga anak mengalami kerugian mental dan sosial.

Secara umum tindak kejahatan pada anak saat ini memang terus terjadi bahkan hampir setiap hari ada beberapa kasus kejahatan anak, namun yang menjadi sorotan adalah kejahatan seksual terhadap anak, kejahatan ini merupakan bentuk kejahatan yang merusak secara mental, fisik bahkan pertumbuhan kehidupan sosial anak akan menjadi terganggu dan bisa menyebabkan trauma dalam kehidupannya.

Dalam catatan komisi perlindungan anak indonesia (KPAI) selama tahun 2021 aduan tertinggi kasus kejahatan seksual terhadap anak berasal dari jenis anak sebagai korban pencabulan sebanyak 536 kasus (62%), anak sebagai korban kekerasan seksual pemerkosaan/persetubuhan 285 kasus (33%), anak sebagai korban pencabulan sesama jenis 29 kasus (3%), dan anak sebagai korban kekerasan seksual pemerkosaan/persetubuhan sesama jenis 9 kasus (1%).³

Dari ulasan diatas, perlu banyak pihak yang terlibat dalam mencegah atau menanggulangnya. Selain kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang berupa suatu aturan hukum sangat diperlukan untuk mencegah dan melindungi anak dari kejahatan kekerasan seksual. Penanggulangan dan pencegahan harus dilakukan melalui kebijakan hukum yang berlaku.

Kebijakan suatu hukum sangat diperlukan dalam setiap kasus baik dalam kebijakan pemberian sanksi sebagai salah satu upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak atau penanggulangan tindak pidana maupun kebijakan lainnya yang berupa peran dari beberapa elemen sebagai salah satu pencegahan, perlindungan dan pemulihan kembali terhadap korban tindak pidana, terutama dalam tindak pidana kekerasan seksual anak.

¹ Harry Pratama Teguh, *Hukum pidana perlindungan anak di indonesia, teori dan praktik perlindungan anak dalam hukum pidana*, (Bandung :CV pustaka setia , 2020). Hlm 3

² Maidin Gultom, *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana indonesia*,(Bandung:Rafika Aditama 2014),.hlm.2

³ Catatan Pelanggaran Hak Anak Tahun 2021 dan Proyeksi Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tahun 2022, dikutip dari <https://www.kpai.go.id> pada tanggal 3 mei 2022

Berdasarkan latar belakang diatas indonesia sebagai negara hukum dan menjunjung tinggi hak anak sehingga penelitian dan penulisan ini mengambil rumusan masalah bagaimana kebijakan kriminal dalam menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia.

Perkembangan hukum pidana sebagai salah satu kontrol dari adanya kejahatan yang saat ini terus berkembang, dimana hukum pidana terus diperbaharui melalui kebijakan-kebijakan untuk menanggulangi adanya kejahatan. Salah satu kebijakan hukum pidana sebagai penanggulangan kejahatan adalah kebijakan kriminal. Sudarto, memberikan tiga arti mengenai kebijakan kriminal tersebut antara lain yaitu:⁴

- a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas atau metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana:
- b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi:
- c. Dalam arti yang paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jospen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Selain pengertian kebijakan kriminal yang diuraikan di atas. Sudarto, juga pernah mengemukakan definisi kebijakan kriminal secara singkat yang diambil dari definisi Marc Ancle yang telah dirumuskan, “bahwa kebijakan kriminal merupakan salah satu usaha yang remonal dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Kebijakan kriminal atau upaya penanggulangan Kejahatan pada dasarnya merupakan bagian dari Integral sebugai upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat (*wocialwelfare*) sehingga tujuan akhir dari kebijakan kriminal atau politik kriminal itu adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.⁵

Dalam mengkaji penanggulangan tindak kejahatan seperti tindak kejahatan seksual pada anak di indonesia dapat dipahami bahwa kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah indonesia sebagai salah satu langkah pencegahan dan perlindungan terhadap anak. Sebagaimana Dalam kajian G.P Hoefnagel upaya penanggulangan kejahatan atau kebijakan kriminal perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan dalam arti ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial serta ada keterpaduan (intergralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal termasuk dalam menanggulangi kejahatan tindak kekerasan seksual terhadap anak.⁶

METODE PENELITIAN

Dalam hal mencari sebuah kebenaran dan pengetahuan maka diadakan sebuah penelitian ilmiah untuk menjawab sebuah permasalahan yang ada maupun masalah yang sedang dikaji. Penelitian ilmiah terdiri dari pendekatan-pendekatan antara lain pendekatan penelitian non-ilmiah dan pendekatan ilmiah.

⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai ,Kebijakan hukum pidadan penyusunan konsep KUHP baru*, (jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 2

⁵ *Ibid.*, hlm.3

⁶ Dey Revana, *kebijakan kriminal (criminal polic)*, (Jakarta:Kencana 2017).hlm.,21

Pendekatan non-ilmiah menggunakan akal sehat, prasangka/dugaan, institusi, atau penemuan kebetulan atau coba-coba (*trial and error*), pendekatan non ilmiah ini menyatakan pendapat mengenai suatu persoalan berdasarkan atas dasar persoalan yang di peroleh melalui proses yang tidak disadarai, tidak dipikirkan terlebih dahulu atau tanpa peruntungan terlebih dahulu. Pendekatan ilmiah menuntut dilakukannya, cara-cara atau langkah-langkah yang runtun dan sistematis, sehingga dicapai pengetahuan yang benar. Disamping itu untuk memperoleh pengetahuan yang benar (ilmiah) harus dilakukan dengan cara-cara penalaran yakni dengan deduksi dan induksi.⁷

Jenis yang digunakan dalam penelitian ilmiah ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna untuk menjawab isu hukum yang dihadapi sesuai dengan karakteristik ilmu hukum. Penelitian hukum normatif ini juga bisa disebut sebagai penelitian hukum doktrinal karena dalam penelitian hukum normatif hanya dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma. Penelitian hukum normatif ini adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatif.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penanggulangan Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Melalui Penal

Upaya penanggulangan kejahatan melalui penal indonesia telah memberlakukan beberapa peraturan perundang-undangan untuk mencegah dan melindungi anak dari segala kekerasan termasuk dalam kekerasan seksual yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. KUHP

Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) adalah undang-undang secara umum mengatur pokok-pokok tindak pidana termasuk tindak pidana kejahatan seksual. Dalam KUHP ketentuan-ketentuan larangan perbuatan kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam beberapa pasal yakni:

Pasal 285

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun

Pada pasal di atas mengatur perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan memaksa melakukan persetubuhan, artinya bisa dikatakan bahwa perbuatan tersebut sebagai pemerkosaan yang kemudian dikatakan sebagai perbuatan kekerasan seksual terhadap perempuan, perbuatan tersebut dikenai sanksi pidana penjara paling lama lima belas tahun penjara.

Pasal 289

⁷Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar metode penelitian hukum*,(Depok: Raja Grafindo2020),hlm, 113

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,(Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2004)hlm.96

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Kekerasan seksual pada pasal di atas adalah berbentuk pencabulan, perbuatan cabul adalah perbuatan yang tidak senonoh yang menjurus ke tindak asusila atau keperbuatan seksual, dalam hal ini biasanya korban adalah anak dibawah umur, perbuatan tersebut dapat diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun penjara.

Pasal 291

(1) Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 286, 2 87, 289, dan 290 mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun;

(2) Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 285, 2 86, 287, 289 dan 290 mengakibatkan kematian dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Berdasarkan keterangan pasal diatas merupakan perbuatan-perbuatan yang mengatur perbuatan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak dibawah umur, dalam ayat satu kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku mengakibatkan luka berat dengan sanksi pidana penjara paling lama dua belas tahun penjara dan pada ayat dua apabila kekerasan seksual tersebut mengakibatkan kematian maka pidana paling lama lima belas tahun.

Pasal 292

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pada penjelasan pasal diatas merupakan perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak laki-laki atau sesama jenis perbuatannya sama dengan pencabulan terhadap anak perempuan yakni perbuatan yang tidak senonoh yang menjurus ke tindak asusila atau keperbuatan seksual, perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun penjara.

2. Undang-undang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak merupakan salah satu bentuk peraturan yang menjamin hak anak dan perlindungan terhadap anak. Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selanjtnya ayat 2 menyebutkan Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual anak dalam undang-undang perlindungan anak mengatur larangan bagi setiap

orang melakukan kekerasan seksual atau perbuatan cabul, sebagaimana pasal 76D dan pasal 76E yakni: *Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.*

Selanjutnya ketentuan pidana apabila seseorang melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 76D dan pasal 76E diatur dalam pasal 81 dan pasal 82 yakni:

Pasal 81

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Pasal 82

1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Ketentuan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak kekerasan seksual pada pasal 81 ayat 1 jika melanggar ketentuan pasal 76D adalah pidana penjara dan denda, pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun sedangkan pidana denda paling banyak lima miliar rupiah, pidana tambahan dijatuhkan apabila pelaku kekerasan seksual adalah orang tua, pengasuh atau pendidik maka pidana tambahannya adalah sepertiga dari ancaman sebagaimana ayat 1. Tindak pidana pencabulan terhadap anak sanksi pidananya juga sama sebagaimana yang tercantum dalam pasal 82 ayat 1 dan ayat 2 yakni pidana penjara paling singkat lima tahun dan denda lima miliar dan pidana tambahan apabila pelaku pencabulan adalah orang tua, pengasuh atau pendidik.

B. Penanggulangan Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Melalui Non Penal

Kejahatan merupakan salah satu masalah sosial yang diselesaikan. Hal ini dikarenakan kejahatan tidak selalu merupakan fenomena tunggal, seringkali kejahatan dapat menimbulkan atau memicu kejahatan lainnya yang lebih besar, kejahatan pada saat ini juga tidak terjadi pada individu tertentu melainkan dapat terjadi pada setiap orang dengan kerugian yang lebih besar.

Menurut PBB faktor perkembangan kejahatan salah satunya adalah karena kebijakan pembangunan yang tidak direncanakan dengan rasional, timpang atau tidak seimbang, mengabaikan nilai-nilai kultural dan moral serta tidak mencakup strategi perlindungan masyarakat maka pembangunan tersebut bisa menjadi faktor kriminalitas yang cukup tinggi.⁹

Selanjutnya dalam kongres PBB ke-8 faktor-faktor terjadinya kejahatan disebutkan lebih terperinci dalam masalah “Urban Crime” antara lain adalah:¹⁰

- a. Kemiskinan, pengangguran, kebutuhurufan (kebodohan), ketiadaan/kekurangan perumahan yang layak dan sistem pendidikan serta sistem latihan yang tidak cocok:
- b. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan) karena proses integrasi sosial, juga karena memburuknya ketimpangan-ketimpangan sosial dan mengendurnya ikatan sosial:
- c. Kondisi seseorang yang menyulitkan untuk bermigrasi ke kota-kota atau keluar negeri:
- d. Adanya rasisme dan diskriminasi yang menyebabkan kelemahan/kerugian dibidang sosial, kesejahteraan dan dalam lingkungan pekerjaan,
- e. Kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya di dalam lingkungan masyarakat,
- f. Meluasnya aktivitas kejahatan yang terorganisir,
- g. Dorongan-dorongan ide dan sikap yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidakadilan hak atau sikap-sikap intoleransi.

Dari faktor terjadinya kejahatan yang telah diuraikan di atas, kejahatan tidak hanya terjadi pada orang dewasa saja, akan tetapi kejahatan juga menimpa kalangan anak-anak, terlebih lagi anak merupakan individu yang dipandang lemah dan mudah terpengaruh oleh keadaan tertentudisekitar lingkungannya, sehingga potensi menjadi korban kejahatan sangat dominan. Beberapa bentuk kejahatan yang saat ini menjadi ancaman bagi anak secara global anatar lain kejahatan yang berupa kekerasan terhadap anak, penelantaran anak dan kekerasan seksual terhadap anak oleh karena itu perlunya penanggulangan secara intensitas yang tidak hanya menggunakan peraturan perundang-undangan.

⁹Barda nawawi arif, *Op.Cit.*hlm.,13

¹⁰ *Ibid.*,

Upaya penanggulangan kekerasan seksual pada anak selain melalui peraturan perundangan-undangan upaya diluar undang-undang yakni non penal perlu dilakukan, seperti peran dari pemerintah, organisasi masyarakat dan dari peran orang tua anak.

1. Peran Pemerintah

Peran pemerintah dalam menanggulangi kejahatan seksual terhadap anak harus dilaksanakan, karena pemerintah merupakan salah satu instansi yang mengeluarkan kebijakan secara umum dan menyeluruh dalam melindungi anak dari segala bentuk tindak kejahatan dan menjamin hak-hak anak yang harus diberikan dan dilindungi.

Dalam undang-undang perlindungan anak disebutkan peran negara dan pemerintah dalam memberikan hak dan melindungi anak tercantum dalam pasal 21 yakni:

- (1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- (2) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.
- (3) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (4) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.
- (5) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.

Dari penjelasan pasal diatas negara dan pemerintah memiliki sebuah kewajiban untuk melindungi anak dari kejahatan dan menjamin hak anak, oleh karena itu pemerintah melalui kementerian khusus membentuk sebuah lembaga untuk perlindungan anak yakni komisi perlindungan anak indonesia (KPAI) lembaga inilah yang nanti akan menangani segala permasalahan anak baik dalam

penanganan anak yang menjadi korban kejahatan maupun anak menjadi pelaku kejahatan.

Tugas dan peran dibentuknya KPAI berdasarkan pasal 76 undang-undang perlindungan anak dijelaskan bahwa tugas KPAI sebagai berikut:

1. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak;
2. memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak;
3. mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak;
4. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak;
5. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak;
6. melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak; dan
7. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.

Untuk memaksimalkan tugas dan peran KPAI, ketua dan jajaran pengurus melakukan beberapa program yang melibatkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) untuk melakukan beberapa perjanjian kerjasama dalam melindungi anak diantaranya yakni:¹¹

1. Penguatan advokasi kebijakan dan/atau regulasi terkait pemenuhan hak restitusi dalam perlindungan anak korban Tindak Pidana;
2. Pemenuhan hak restitusi anak korban Tindak Pidana;
3. Koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak korban Tindak Pidana termasuk pemenuhan hak restitusi;
4. Pertukaran data dan/atau informasi terkait perkara pidana anak korban Tindak Pidana; dan
5. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat Aparat Penegak Hukum (APH).

2. Peran Masyarakat

Dalam perlindungan anak dari segala bentuk kejahatan tidak hanya berkonsentrasi dari peran pemerintah saja, akan tetapi dalam perlindungan anak dari segala

¹¹ Kpai, lpsk, kemen pppa tanda tangani pks tentang sinergi advokasi korban tindak pidana wujud penguatan sistem perlindungan anak yang menempatkan keadilan dan pemulihan anak korban secara optimal.dikutp dari <https://www.kpai.go.id> pada tanggal 3 mei 2022

kejahatan terutama kejahatan seksual terhadap anak perlu peran dari masyarakat sebagai salah satu pencegahan karena faktor kejahatan terhadap anak terkadang terjadi karena faktor kehidupan sosial masyarakat.

Penegasan peran dari masyarakat dalam melindungi anak dari kejahatan tercantum dalam undang-undang perlindungan anak pasal 72 yakni:

1. Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Anak, baik secara perseorangan maupun kelompok.
2. Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha.
3. Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
 - b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak;
 - c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak;
 - d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak
 - e. melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak;
 - f. menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak;
 - g. berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59; dan
 - h. memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.
4. Peran organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk membantu penyelenggaraan Perlindungan Anak.
5. Peran media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.
6. Peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak;
 - b. produk yang ditujukan untuk Anak harus aman bagi Anak;
 - c. berkontribusi dalam pemenuhan Hak Anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan.”

Atas dasar pasal di atas perlindungan anak harus dilakukan dari segala lapisan masyarakat maupun lembaga-lembaga lain yang berbentuk organisasi atau pendidikan, masyarakat dalam memberikan perlindungan anak harus selalu memberikan informasi tentang hak-hak anak dan melakukan pemantauan terhadap anak. Selain itu Bentuk peran masyarakat dalam perlindungan anak dari tindak kekerasan dilakukan melalui kegiatan tim penggerak PKK dari tingkat Desa hingga RT. Kegiatan dilakukan dalam pertemuan PKK dengan memberikan pengertian pada anggotanya yang terdiri ibu-ibu mengenai bentuk-bentuk tindak kekerasan, cara mengantisipasi terjadinya kekerasan, serta upaya melindungi anak-anak dari bahaya yang mengancam.¹²

3. Peran Orang Tua

Orang tua merupakan salah satu orang yang sangat dekat anak, orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan anak mulai dari peran orang tua menjadi pendidik pertama untuk anak hingga memberikan sebuah perlindungan bagi anak, orang tua juga salah satu individu yang paling tau tentang perkembangan kehidupan anak dan memahami keadaan anak baik dari psikis maupun dari jasmani dari inilah peran orang tua dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkotika anak harus dilakukan.

Dalam undang-undang perlindungan anak peran orang tua dalam melindungi anak dari segala kejahatan tercantum dalam pasal 26 yakni:

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
 - b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
 - d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
2. Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan pasal di atas menganjurkan orang tua senantiasa mengawasi dan mencegah terjadinya segala tindak kekerasan terutama tindak kekerasan seksual terhadap anak, disamping itu orang tua harus mengontrol anak dalam bermain terutama anak yang menggunakan media sosial, Komisioner Bidang Pornografi dan Cyber Crime Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Hj. Margaret Aliyatul Maimunah mengatakan adanya ancaman bahaya ketika anak-anak menggunakan telepon genggam untuk itu perluantisipasi dalam melindungi anak-

¹² Ani mardiyati, *peran keluarga dan masyarakat dalam perlindungan anak mengurangi tindak kekerasan*. Jurna Jurnal PKS Vol 14 No 4 Desember 2015; 453 – 464.hlm. 460

anak kita dari pengaruh negatif internet dan kejahatan siber selain itu anak-anak dalam mengakses internet rentan terpapar berbagai berbagai konten negatif seperti pornografi, game online yang bermuatan kekerasan dan pornografi, informasi hoaks, ujaran kebencian, adiksi gadget, radikalisme, serta perilaku sosial menyimpang.

Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak Bidang Pornografi dan Cyber Crime KPAI Tahun 2011-2018 mengalami kenaikan, jenis aduannya berupa Anak korban kejahatan seksual online, anak pelaku kejahatan online, anak korban pornografi di medsos, anak pelaku kepemilikan media pornografi, dan anak pelaku bullying di medsos, Dengan adanya kasus ini adalah tantangan bagi orang tua dalam mendidik anaknya di tengah deras dan cepatnya perkembangan teknologi melalui internet. Untuk itu, perlu adanya kewaspadaan pada orang tua dalam melindungi anak-anaknya.¹³

KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan kriminal dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak dapat dilakukan dengan dua cara yakni melalui kebijakan penal dan non penal, kebijakan penal dalam menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak menggunakan peraturan undang-undang pertama adalah KUHP pasal 285, 289, 291 dan 292 kedua menggunakan undang-undang perlindungan anak pasal 76D, 76E, 81 dan 82. Selanjutnya dalam menanggulangi kekerasan seksual anak melalui non penal yakni peran pemerintah, peran masyarakat dan peran orang tua.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2020. *Pengantar metode penelitian hukum*, Depok: Raja Grafindo Persada
- Arief, gosita 1983. *Masalah Perlindungan Anak*, jakarta: akademi presindo
- Barda Nawawie, arief. 2011. *Bunga rampai, kebijakan hukum pidana penyusunan konsep KUHP baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Dey Refana dan Kristian. 2017. *Kebijakan kriminal (criminal polcy)*, Jakarta: Kencana
- Maidin, gultom.2014. *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak indonesia*, Bandung: Refika Aditama

¹³ Komisioner Bidang Pornografi dan Cyber Crime Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Hj. Margaret Aliyatul Maimunah menyatakan perlu pendampingan orang tua ketika seorang anak menggunakan telepon genggam. dikutip dari <https://www.kpai.go.id> pada tanggal 3 mei 2022

PeterMahmud Marzuki, . 2004, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group
Teguh Harry Pratama. 2020. *Hukum pidana perlindungan anak di indonesia, teori dan praktik perlindungan anak dalam hukum pidana*, Bandung: Pustaka setia.

Jurnal

Ani mardiyati. *peran keluarga dan masyarakat dalam perlindungan anak mengurangi tindak kekerasan*. Jurna Jurnal PKS Vol 14 No 4 Desember 2015; 453 – 464.

Peraturan Perundang-undangan

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Internet

Catatan Pelanggaran Hak Anak Tahun 2021 dan Proyeksi Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tahun 2022, dikutip dari <https://www.kpai.go.id> pada tanggal 3 mei 2022

Komisioner Bidang Pornografi dan Cyber Crime Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Hj. Margaret Aliyatul Maimunah menyatakan perlu pendampingan orang tua ketika seorang anak menggunakan telepon genggam. dikutip dari <https://www.kpai.go.id> pada tanggal 3 mei 2022

Kpai, lpsk, kemen pppa tanda tangani pks tentang sinergi advokasi korban tindak pidana wujud penguatan sistem perlindungan anak yang menempatkan keadilan dan pemulihan anak korban secara optimal. dikutip dari <https://www.kpai.go.id> pada tanggal 3 mei 2022